

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis rasio dan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Sebelum adanya kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2020, mayoritas perusahaan-perusahaan pertambangan nikel di Indonesia hanya bergantung pada penjualan bijih nikel ke luar negeri dalam menghasilkan profit. Hal tersebut dipilih oleh perusahaan karena dinilai lebih cepat dan instan dalam menghasilkan profit. Diantara 4 perusahaan yang menjadi objek pembahasan, hanya PT Central Omega Resources yang mengalami kerugian pada tahun 2019
2. Setelah kebijakan larangan ekspor bijih nikel resmi diberlakukan, perusahaan pertambangan nikel harus mengubah siklus kegiatan usahanya menjadi mengolah bijih nikel menjadi produk olahan nikel seperti feronikel, nikel dalam *matte* maupun produk olahan nikel lainnya ataupun menjual bijih nikel di pasar domestik. Kebijakan tersebut juga berdampak terhadap kenaikan aset perusahaan yang disebabkan oleh adanya pembangunan *smelter* yang digunakan dalam pengolahan bijih nikel menjadi produk olahan nikel.

3. Bagi perusahaan dengan modal kecil seperti PT Central Omega Resources Tbk dan PT Ifishdeco Tbk, kebijakan larangan ekspor bijih nikel membawa dampak yang kurang baik pada tahun pertama pelaksanaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari penurunan terhadap laba bersih perusahaan yang disebabkan oleh kurang efektifnya perusahaan dalam mengolah bijih nikel menjadi produk olahan nikel. Bagi perusahaan dengan modal besar seperti PT Antam Tbk dan PT Vale Indonesia Tbk, kebijakan larangan ekspor bijih nikel bukanlah merupakan masalah karena kedua perusahaan tersebut memiliki *smelter* dan fasilitas lainnya dalam mengolah bijih nikel dengan kapasitas yang cukup. Hal tersebut dapat dilihat dari laba bersih pada laporan keuangan perusahaan pada tahun 2020 yang memperlihatkan kenaikan laba bersih dibandingkan dengan tahun sebelumnya.